

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

Nomor : KEP.05 /I 15.9.3/DS/1997

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PADA KANTOR DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

Membaca : 1. Permohonan Yayasan/penyelenggara Pendidikan Taman
Kanak Kanak Kecamatan Banua Lawas

2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Banua Lawas Nomor:05 /I 15.9.4/DS/1997, tanggal 6
Januari 1997.

Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982, nomor : 0374/U/1982 ten-
tang Pembinaan Sekolah Swasta

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983, no.
081/C/I/83, tentang izin tatacara Pembukaan Seko-
lah Swasta.

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka
Guna pertibian Sekolah Swasta yang baru dibuka/didi-
rikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu di-
adakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebud RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli
c. Nomor 127/C/1983, tanggal 27 Mei

2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud Tanggal 24 Okto-
ber 1979, nomor 22513/Sekj.A/1979.

3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan
Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Pebruari 1986,
nomor 078/C2.96

M e m u t u s k a n

Menetapkan :
Pertama

: Taman Kanak Kanak seperti Daftar terlampir pada su-
rat Keputusan ini "PENCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Tabalong.

Kedua

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala pera-
turan/persyaratan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DI TETAPKAN DI : TANJUNG
PADA T. MGAL : 20 Februari 1997



Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Dinas P dan K Dati I Kalsel di Banjarmasin
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Tabalong
7. Kepala Dinas P dan K Dati II Tabalong di Tanjung
8. Yayasan/penyelenggara/ Taman Kanak Kanak yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tabalong
 Nomor : Ket.05 / I 15.9.f/DS/1997
 Tentang Pencatatan Pendirian Taman Kanak Kanak.
 Kecamatan : Banua Lawas

no.	N a m a TK	Alamat	Yayasan/penyelenggara
1.	TK Pancar 1	Desa Telaga Raya RT 2	TP PKK Kec Banua Lawas
2.	TK Pasangan	Desa Sei Durian	sda
3.	TK Harapan Bangsa	Desa Sei Gampa	sda
4.	TK Harapan Kita	Desa Pematang	sda
5.	TK Tunas Muda	Desa Bangkiling	sda
6.	TK Pancar 2	Desa Telaga Raya	sda
7.	TK Cenderawasih	Desa Hariang	sda
8.	TK Suka Maju	Desa Maligung	sda
9.	TK Kartika Murni	Desa Kuala Perak	sda
10.	TK Sayang Ibu	Desa Habau	sda
11.	TK Pertiwi IV	Banua Lawas	sda
12.	TK Harapan	Desa Sei Hanyar 1 RT 2	sda
13.	TK Mekar Melati	Desa Purai	sda
14.	TK Tunas Harapan	Desa Bangkiling Raya	sda
15.	TK Harapan Karya	Desa Bungin	sda
16.	TK Kartini	Desa Sungai Wangi	sda
17.	TK Harapan Masa	Desa Banua Rantau	sda
18.	TK Tiga Harapan	Desa Sei Intor	sda
19.	TK Kasih Ibu	Desa Banua Rantau	sda
20.	TK Kencana Budi	Desa Habau Hulu	sda
21.	TK Sampang Sari	Desa Bangkiling Raya	sda

Disetujui dan ditetapkan : Tanjung
 Ratus tanggal : 28 Februari 1997
 Kepala Kantor Depdikbud
 Kabupaten Tabalong
 TABALONG
 DJUNA DJUNADIDI, S.H
 PP 130610830

TEMBUSAN :

1. Secjen Depdikbud RI di Jakarta
2. Urjen Depdikbud RI di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud PropKalsel di Banjarmasin
5. Kepala Dinas P dan K Dati I Kalsel di Banjarmasin
6. Kepala Kantor Depdikbudcam se Kab.Tabalong
7. Kepala Dinas P dan K Dati II Tabalong
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.067/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/II/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK SUKA MAJU "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Rukayah, S.Pd.AUD, Nomor : 421.1/ /TK.SM.BL /02/2024 Tanggal 07 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.125/DIKBUD/500.16.7.2/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **TK SUKA MAJU**
Alamat PAUD : Desa Hariang RT.06
Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **03 Maret 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 28 Februari 2024
a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.